



BUPATI BINTAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN

Nomor : 93 / 1 / 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SUB KEGIATAN  
ANALISIS DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN BINTAN TAHUN 2023

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 274 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
- b. bahwa untuk penyelenggaraan pembangunan daerah diperlukan Data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang dilakukan melalui sub kegiatan Analisis Data Dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah perlu dibentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

2. Undang-Undang ,.....

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

Serta,.....

Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 52);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 64);
12. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 35);
13. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 41);
14. Peraturan Bupati Bintan Nomor 74 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 75)..

MEMUTUSKAN,.....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan pengelolaan dan analisis data pembangunan daerah yang tertuang didalam kelompok data dan jenis data SIPD berdasarkan instansinya secara lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.
  - b. Melakukan penyempurnaan dan pengembangan data dan informasi pembangunan daerah.
  - c. Melakukan integrasi dan validasi data pembangunan secara berkala.
  - d. Mengumpulkan dan mengisi data dan informasi SIPD Kabupaten Bintan.
  - e. Melakukan evaluasi data dan informasi SIPD Kabupaten Bintan.
  - f. Memberikan dukungan data yang akurat, dengan menyerahkan data yang di tanda tangani oleh Kepala Perangkat Daerah, bertanggung jawab atas Pemberian Data Pembangunan Daerah dilingkungan kerja masing-masing).
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 melalui Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

KEEMPAT,.....

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan

Pada tanggal 25 JANUARI 2023

BUPATI BINTAN,



ROBY KURNIAWAN

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
3. Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan di Tanjungpinang;
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BINTAN

Nomor 93 /1 /2023

Tanggal 25 JANUARI 2023

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA SUB KEGIATAN  
ANALISIS DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
TAHUN 2023

---

1. Pengarah : Bupati Bintan.
2. Ketua : Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Bintan.
3. Sekretaris : Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Bintan.
4. Anggota :
  1. Kepala Perangkat Daerah Se-Kab. Bintan.
  2. Kepala Badan Pusat Statistik Kab. Bintan.
  3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Bintan.
  4. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Bintan.
  5. Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Bintan.
  6. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Bintan.
  7. Muhammad Daruslan, ST (Perencana Muda Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan)
  8. Asmawi, S.Sos (Perencana Muda Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan)
  9. Sri Widayati, S.Sos (Analisis Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah Muda Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan)
  10. Muhalifizar, SE (Perencana Muda Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan)

11. Diana Martin, ST (Peneliti Muda Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan)
12. Julaika Fira Usada, S.Sos (Peneliti Muda Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan)
13. Eka Maria Susanti, ST (Perencana Muda Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan)
14. Rany Angraini, S.AP (Perencana Muda Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan)
15. Resti Octavia, S.STP (Perencana Muda Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan).
16. Yudi Prabowo, S.Pi (Perencana Muda Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan)
17. Imansyah, Amd (Perencana Muda Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan)
18. Silvia Widyaswari, SE (Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan)
19. Indra Suryadi, S.HUT., M.SP (Perencana Muda Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan)
20. Syarifah Fella Manda, S.Sos
21. Ali Ridha, S.AP
22. Marsriatun, S.Ak.
23. Aria Binardi, S. Sos ( Honorer Bapelitbang ).

---

BUPATI BINTAN,

ROBY KURNIAWAN